



P U T U S A N

Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Toimun Bin Saru;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 70 tahun / 15 Mei 1949;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batik RT.001 RW.001 Desa Gondowido
Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 154/Pid.B/2019/PN Png tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2019/PN Png tanggal 15 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada persidangan hari Kamis tertanggal 27 Juni 2019 yang pada pokoknya:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Toimun Bin Saru, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHPidana, sebagaimana surat dakwaan;
2. Menjatuhkan Ridana terhadap terdakwa **Toimun Bin Saru** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tempurung kelapa;
 - 1 (satu) buah tatakan;
 - 1 (satu) lembar beberoan;
 - 1 (satu) lembar tikar;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa **Toimun Bin Saru** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi bahwa yang pada pokoknya ia bertetap dengan tuntutan pidananya tersebut, demikian pula Terdakwa telah menanggapi tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya ia juga bertetap dengan pembelaan lisanya tersebut ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **Toimun Bin Saru** selaku Bandar dalam permainan Dadu Kopyok tanpa ijin yang dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya (dadu kopyok). Pada hari Selasa, tgl. 12 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di rumah milik sdr. Karni di Dsn. Macanan RT. 001 RW. 001 Ds. Talun Kec. Ngebel Kab. Ponorogo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili. Telah *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi **jenis dadu Kopyok** atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula terdakwa dan para penombok lain yang saat itu baru saja selesai menggelar Arisan Warga di lokasi Kejadian. Setelah ada pembicaraan, kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa dan para penombok untuk menggelar permainan dadu kopyok dengan terdakwa selaku Bandarnya. Setelah terjadi kesepakatan itu, terdakwa mengambil sarana/Prasarana dadu kopyok, diantaranya:

- 1) 1 (satu) lembar bebaran yang bertuliskan angka-angka;
- 2) 1 (satu) buah tatakan;
- 3) 2 (tiga) buah mata dadu;
- 4) 1 (satu) buah penutup dari setengah tempurung kelapa;
- 5) Modal berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)

Lalu kembali kerumah dan menggelar dadu kopyok bersama dengan para penombok.

Bahwa Adapun dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara, awalnya terdakwa selaku Bandar mengocok dadu didalam tempurung yang ditutup dengan tatakan dan meletakkannya diatas bebaran. Selanjutnya para penombok memasang uang taruhan diatas bebaran, yang mana ketentuannya adalah besar atau kecil. Setelah terdakwa membuka tempurung maka akan terlihat jumlah dadu, apabila ≥ 11 maka penombok yang memasang besar akan menjadi pemenang dan apabila ≤ 10 maka penombok yang memasang kecil akan menjadi pemenang. Penombok yang menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar 2 (dua) kali lipat dari

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhannya. Namun apabila tebakan tidak cocok, maka uang taruhan menjadi milik terdakwa.

Bahwa kemudian pada waktu dan lokasi kejadian sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dan salah satu penombok bernama sr. Sarmin Bin Salim ditangkap Petugas Kepolisian Resor Ponorogo. Selain itu dalam penangkapan tersebut berhasil pula diamankan sarana/alat dadu kopyok tersebut diatas serta uang tunai Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dimaksud dibawa ke Polres Ponorogo untuk menjalani proses hukum.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Telah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kukuh Subekti, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Ponorogo;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Selasa, tgl. 12 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di rumah milik sdr. Kami di Dsn. Macanan RT. 001 RW. 001 Ds. Talun Kec. Ngebel Kab. Ponorogo, karena telah melakukan permainan dadu kopyok;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) lembar bebaran yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah tatakan, 2 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah penutup dari setengah tempurung kelapa dan uang Modal berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan berlangsung, selain terdakwa hanya ada satu orang penombok yang berhasil di tangkap yakni sdr. Sarmin Bin Salim;
- Bahwa dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara, awalnya terdakwa selaku Bandar mengocok dadu didalam tempurung yang ditutup dengan tatakan dan meletakkannya diatas bebaran, selanjutnya para penombok memasang uang taruhan diatas bebaran, yang mana ketentuannya adalah besar atau kecil, kemudian terdakwa membuka tempurung maka akan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlihat jumlah dadu, apabila > 11 maka penombok yang memasang besar akan menjadi pemenang dan apabila < 10 maka penombok yang memasang kecil akan menjadi pemenang. Penombok yang menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya, apabila tebakan tidak cocok, maka uang taruhan menjadi milik terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa memberikan kesempatan untuk bermain judi dadu kopyok tersebut dilakukan tanpa seijin pejabat yang berwenang.
- Saksi menerangkan bahwa tempat di gelarnya judi dadu kopyok tersebut merupakan tempat umum sehingga setiap orang dapat datang ke tempat tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Billy Rachmadhani, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Ponorogo;
- Bahwa saat penangkapan berlangsung, selain terdakwa hanya ada satu orang penombok yang berhasil di tangkap yakni sdr. Sarmin Bin Salim;
- Bahwa dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara, awalnya terdakwa selaku Bandar mengocok dadu didalam tempurung yang ditutup dengan tatakan dan meletakkannya diatas bebran, selanjutnya para penombok memasang uang taruhan diatas bebran, yang mana ketentuannya adalah besar atau kecil, kemudian terdakwa membuka tempurung maka akan terlihat jumlah dadu, apabila > 11 maka penombok yang memasang besar akan menjadi pemenang dan apabila < 10 maka penombok yang memasang kecil akan menjadi pemenang. Penombok yang menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya, apabila tebakan tidak cocok, maka uang taruhan menjadi milik terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa memberikan kesempatan untuk bermain judi dadu kopyok tersebut dilakukan tanpa seijin pejabat yang berwenang.
- Saksi menerangkan bahwa tempat di gelarnya judi dadu kopyok tersebut merupakan tempat umum sehingga setiap orang dapat datang ke tempat tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dan oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan pada diri terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tgl. 12 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di sebuah rumah di Dsn. Macanan RT. 001 RW. 001 Ds. Talun Kec. Ngebel Kab. Ponorogo karena telah melakukan permainan dadu kopyok dimana terdakwa berperan sebagai bandar ;
- Bahwa saat penangkapan berlangsung, selain terdakwa hanya ada satu orang penombok yang berhasil di tangkap yakni sdr. Sarmin Bin Salim;
- Bahwa dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara, awalnya terdakwa selaku Bandar mengocok dadu didalam tempurung yang ditutup dengan tatakan dan meletakkannya diatas bebran, selanjutnya para penombok memasang uang taruhan diatas bebran, yang mana ketentuannya adalah besar atau kecil;
- Bahwa setelah terdakwa membuka tempurung maka akan terlihat jumlah dadu, apabila > 11 maka penombok yang memasang besar akan menjadi pemenang dan apabila < 10 maka penombok yang memasang kecil akan menjadi pemenang. Penombok yang menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya, namun apabila tebakan tidak cocok, maka uang taruhan menjadi milik terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa memberikan kesempatan untuk bermain judi dadu kopyok tersebut dilakukan tanpa seijin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tempurung kelapa; 1 (satu) buah tatakan; 1 (satu) lembar bebran; 1 (satu) lembar tikar; 3 (tiga) buah mata dadu; dan Uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Pada hari Selasa, tgl. 12 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di rumah milik sdr. Kami di Dsn. Macanan RT. 001 RW. 001 Ds. Talun Kec. Ngebel Kab. Ponorogo, karena telah melakukan permainan dadu kopyok;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) lembar bebaran yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah tatakan, 2 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah penutup dari setengah tempurung kelapa dan uang Modal berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan berlangsung, selain terdakwa hanya ada satu orang penombok yang berhasil di tangkap yakni sdr. Sarmin Bin Salim;
- Bahwa terdakwa mengguncang mata dadu sebanyak satu kali dengan menggunakan tiga mata dadu yang ditutup tempurung kelapa tersebut, selanjutnya para penombok yang ingin menebak angka dadu maka menebak dengan taruhan uang yang jumlahnya bervariasi dimana apabila tebakannya tepat maka para pemain akan mendapat hadiah uang dan sebaliknya apabila tebakannya tidak tepat maka uang akan menjadi milik bandar atau terdakwa dimana pasang angka besar atau kecil yang dilayani oleh terdakwa;
- Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan saja dan terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk menambah penghasilan terdakwa serta perjudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan tersebut, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa di atas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (Locus Delictie) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Bahwa unsur barang siapa dalam pasal tersebut akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim, perlu diketengahkan dalam hal ini mengenai unsur barang siapa sebagai Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (natuurlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum; -----

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; -----

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu; -----



Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta sebagaimana keterangan saksi Kukuh Subekti dan saksi Billy Rachmadhani masing-masing dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Toimun Bin Saru, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian judi pada umumnya sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan, dengan kata lain main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya;

Demikian pula halnya pada penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker, hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan keterangan saksi Kukuh Subekti dan saksi Billy Rachmadhani masing-masing dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Toimun Bin Saru telah melakukan permainan dadu kopyok pada hari Selasa, tgl. 12 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 Wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah di Dsn. Macanan RT. 001 RW. 001 Ds. Talun Kec. Ngebel Kab. Ponorogo;

- Bahwa dalam permainan tersebut ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) lembar bebaran yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah tatakan, 2 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah penutup dari setengah tempurung kelapa dan uang Modal berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan selain terdakwa hanya ada satu orang penombok yang berhasil di tangkap yakni sdr. Sarmin Bin Salim;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan dadu kopyok sebagai bandar dengan cara mengguncang mata dadu sebanyak satu kali dengan menggunakan tiga mata dadu yang ditutup tempurung kelapa tersebut, selanjutnya para penombok yang ingin menebak angka dadu maka menebak dengan taruhan uang yang jumlahnya bervariasi dimana apabila tebakannya tepat maka para pemain akan mendapat hadiah uang dan sebaliknya apabila tebakannya tidak tepat maka uang akan menjadi milik bandar atau terdakwa dimana pasang angka besar atau kecil yang dilayani oleh terdakwa;
- Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan saja dan terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk menambah penghasilan terdakwa serta perjudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim hendaknya memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus memiliki aspek korektif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa memiliki nilai penyadaran akan kesalahan yang telah diperbuatnya), preventif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat lebih mengendalikan diri dan menahan diri agar terhindar dari perbuatan-perbuatan melawan hukum) dan edukatif (artinya terdakwa dengan kejadian yang telah menimpanya dapat mengambil hikmah dan pembelajaran yang baik dan sebagai kontrol diri dalam bersosialisasi ditengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa ditahan dan penahanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sehingga patutlah masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka diperintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempurung kelapa; 1 (satu) buah tatakan; 1 (satu) lembar beberoan; 1 (satu) lembar tikar; 3 (tiga) buah mata dadu; sebagaimana fakta persidangan yang telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana terdakwa untuk melakukan perbuatan jahat dan oleh karenanya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap Uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma bagi masyarakat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Toimun Bin Saru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Melakukan Permainan Judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempurung kelapa;
 - 1 (satu) buah tatakan;
 - 1 (satu) lembar bebaran;
 - 1 (satu) lembar tikar;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 oleh DR. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum. dan Andi Wilham, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjo Patmono, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh Bagus Priyo Ayudyo, S.H.
M.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan dihadapan
Terdakwa tersebut;

Hakim Ketua,

DR. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota

Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum

Andi Wilham, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tjahjo Patmono, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)